

KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Tabah Santoso

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau

Thabs20yondaime@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the ideal authority and concept of the Pretrial Judge in deciding to order the Corruption Eradication Commission (KPK) investigator to assign new suspects in the corruption case of Century Bank's ShortTerm Loan Facility (FJPP). The method used in this study is a library study method with a normative juridical approach in descriptive form. The results of this study indicate that the pretrial judge's authority is in accordance with Article 1 number 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code in conjunction with the Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 concerning the object of pretrial and related to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power is a legal pretrial judge deciding to order KPK investigators to continue the legal process and establish new suspects in century bank corruption cases as long as the decision is not interpreted as an effort / actions interfere with the authority of each law enforcement agency.

Keywords: *Authority, Pretrial, ordered to assign new suspects.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan konsep ideal Hakim Praperadilan dalam memutuskan memerintahkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP) Bank Century. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengenai objek praperadilan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sah hakim praperadilan memutuskan memerintahkan penyidik KPK untuk melanjutkan proses hukum dan menetapkan tersangka baru kasus korupsi bank century sepanjang putusan itu tidak dimaknai sebagai upaya / tindakan mencampuri kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.

Kata kunci: *Kewenangan, Praperadilan, Memerintahkan menetapkan tersangka baru.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan secara tegas bahwa kekuasaan Negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*),¹ tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya dan diwujudkan di dalam peraturan hukum secara tertulis.²

Berdasarkan asas konkordansi (*concordantie begeinsel*) dalam Pasal 131 Ayat 2 IS (*Indische Staatregeling*) menjadikan *Het Herzeine Inlandsch*

Reglement sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), merupakan upaya dari negara untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. KUHP menjunjung tinggi HAM terutama hak-hak tersangka maupun hak terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia.³

Hukum Pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Tidak berlebihan jika banyak sekali peraturan perundang-undangan yang sebenarnya bukan bidang hukum pidana memasukkan sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan. Disinilah arti pidana sebagai ultimum remedium yang sesungguhnya.⁴

Penegakan hukum merupakan hal yang terpenting demi terciptanya tatanan

¹ Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 65.

² Salah satu ciri hukum tertulis adalah peraturan itu harus diundangkan, artinya Peraturan Perundang-undangan tersebut harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah supaya setiap orang mengetahui di samping itu sebuah Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan (pengaturan lebih lengkap dapat dibaca dalam Pasal 81 dan 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

³ Romli Atmasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 1.

⁴ Erdianto Effendi, "Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2, Februari-Juli 2014.

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, supremasi hukum merupakan hal yang paling utama di tengah-tengah realitas bahwa tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia yang menjadikan penegakan hukum belum dapat mencerminkan rasa keadilan.⁵

Hukum acara pidana yang merupakan aturan pelaksana dari hukum pidana materil mempunyai tujuan dan fungsi, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, untuk menjatuhkan putusan hakim dan untuk melaksanakan putusan hakim. Sehingga dengan berjalannya hukum acara pidana akan menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh korban atau masyarakat.⁶

⁵ Keadilan menurut pandangan Aristoteles adalah: Yang adil adalah menurut hukum dan yang tidak adil berarti yang melanggar hukum (hukum positif). Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan *distributief* (artinya keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jatahnya) dan keadilan *commutatief* atau *korektief* (artinya keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian yang sama banyak tanpa memperhatikan jasanya). Dalam Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia (Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 11.

⁶ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp" Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Jurnal Ilmu

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan system penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum merupakan system kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum, kemudian kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum di-identikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman yang diimplementasikan kedalam 4 (empat) sub sistem, yaitu:⁷

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili/ menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan system penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*. Praperadilan merupakan suatu rangkaian sidang pengadilan yang diselenggarakan untuk menguji suatu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1. September 2013.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 19.

tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:⁸

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke-pengadilan.

Kemudian Pasal 77 KUHAP menegaskan kembali mengenai tujuan diadakannya praperadilan dan batas wewenang hakim yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang:⁹

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kasus yang menjadi kon-troversi di bidang praperadilan adalah pada saat Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan dan mencabut status penetapan tersangka Budi Gunawan. Kemudian putusan hakim praperadilan yang tak kalah kontroversi adalah Putusan Hakim Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Effendi Mukhtar yang pada inti putusanny amenyebutkan bahwa memerintah-kan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hokum lanjutan atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D.Hadad, RadenPardede, dkk.

⁸ M. Yahya Harahap, 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap 2), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁹*Ibid.*

Kewenangan penetapan tersangka diberikan oleh KUHAP kepada penyidik, Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. Terbitnya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memerintahkan sejumlah nama untuk ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana talangan (*bailout*) Bank Century menimbulkan kontroversi Per-mohonan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)¹⁰ yang diputus Hakim tunggal Effendi Mukhtar ini dinilai melampaui batas kewenangan seorang hakim pra-peradilan. Merujuk KUHAP dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, objek pemeriksaan praperadilan hanya menyangkut persoalan sah atau tidaknya

penangkapan, penahanan, penyitaan, peng-geledahan, dan penetapan tersangka.

Namun, kewenangan (memerintahkan) menetapkan tersangka baru dalam putusan praperadilan bukan kewenangan hakim. Tetapi di dalam Pasal 10 Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa apabila undang – undang atau kebiasaan tidak member peraturan yang dapat di pakai untuk menyelesaikan perkara, seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian menjadi diikuti oleh hakim yang lain dalam membuat putusan terhadap peristiwa yang sama.

Kemudian menjadi terasa janggal bilamana seorang hakim praperadilan

¹⁰ Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Alamat Jl. Darmawangsa VIII/26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), didirikan oleh H. BOYAMIN SAIMAN dan SUPRIYADI. Lihat pada <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f59c7f1212c10ce261fa084e4667c141>, Terakhir di akses pada 05 November 2018, Pukul 14.00 Wib.

yang menangani perkara permohonan dari LSM MAKI untuk melanjutkan perkara tindak pidana korupsi *bailout* Bank Century dikabulkan dengan bunyi putusan memerintahkan penyidik KPK untuk melanjutkan proses penyidikan dan menetapkan tersangka baru terhadap Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, Dkk. Putusannya tersebut tidaklah salah, hanya saja hakim praperadilan Effendi Mukhtar membuat sebuah lompatan dan terobosan baru dalam putusan perkara praperadilan yang memang tidak diatur di dalam peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan pemaparan di atas inilah yang membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti kewenangan hakim praperadilan dalam menetapkan tersangka dikaji berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis kewenangan Hakim Praperadilan terhadap putusan memerintahkan menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi bank century

berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

2. Bagaimanakah konsep ideal kewenangan Hakim Praperadilan terhadap putusan memerintahkan menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi bank century?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normative karena dalam penelitian ini membahas asas-asas hukum, karena bertitik tolak dari bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum yang berlaku untuk mengkaji dan menguji ketentuan terkait dengan aturan dan batasan kewenangan hakim praperadilan sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan KUHAP dan undang-undang kekuasaan kehakiman..

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

Pada penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder. Data sekunder tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan mem-pelajari peraturan-peraturan dan buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan kewenangan hakim praperadilan. Studi kepustakaan ini memiliki bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Dan dari penelitian ini, maka diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan ber-bentuk peraturan perundang-undangan¹² dan yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e) Putusan Hakim Praperadilan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau pe-njelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan ensi-klopedia.

Teknik pengumpulan data untuk hokum penelitian normative digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini pengumpulan data diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literature-literatur yang memiliki hubungan dengan kewenangan hakim praperadilan. Ketetapan kemahaman dan ketetapan penjabaran adalah sangat relevan bagi hukum. Pada penelitian ini sangat dibutuhkan pemahaman penafsiran untuk menafsirkan dokumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

¹²*Ibid*, hlm. 52.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian data tersebut beserta makalah dan jurnal akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Metode analisa data yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan membuat deskripsi berdasarkan data yang ada, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dihubungkan dengan kaedah atau norma umum yang berupa peraturan dalam hukum. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari serta dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif dalam rangka pengungkapan bahasan dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN

1. Kewenangan Hakim Pra-peradilan dalam memutus menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan kekuasaan kehakiman.

Kewenangan lembaga Praperadilan dikenal dalam KUHAP sebagai bagian dari Pengadilan Negeri, kewenangan praperadilan sesungguhnya sangat terbatas, kewenangan tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10¹³ juncto Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Jika kita melihat dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 jo Pasal 7 sebenarnya yang berhak untuk melakukan penetapan tersangka adalah murni kewenangan

¹³ Secara ideal, lembaga praperadilan dihadirkan dalam KUHAP sebagai kontrol atas kinerja penyidik dan penuntut umum atas apa yang mereka lakukan langsung kepada publik. Gagasan kehadiran lembaga praperadilan sangatlah mulia, karena dengan adanya praperadilan dapat dicegah sedemikian rupa kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi dalam proses penyidikan dan penuntutan. Lihat Erdianto Effendi, *Hukum Pidana dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Riau, 2012, hlm. 84.

penegak hukum (penyidik) begitu pun juga terkait dengan perintah untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan sebenarnya hal ini bukan merupakan kewenangan lembaga praperadilan karena kewenangan untuk melimpahkan kasus ke pengadilan adalah kewenangan penuntut umum sesuai dengan asas *dominus litis*.¹⁴ Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 objek kewenangan praperadilan menjadi lebih luas yakni dapat menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang.

Hakim Effendi Mukhtar dalam putusan-nya me-merintahkan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk ini sebenarnya menandakan bahwa Hakim Effendi Mukhtar menganggap bahwa dengan belum atau tidak dilanjutkannya proses penyidikan terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk adalah bentuk penghentian penyidikan sebenarnya penafsiran ini sah-sah saja karena secara akademis penafsiran hukum merupakan suatu hal yang lazim dilakukan. Tetapi

terkait dengan perintah agar KPK menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka ini sebenarnya bukan merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan.

Dengan pertimbangan bahwa berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dugaan korupsi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas sebagai bentuk penghentian penyidikan materil dikarenakan bertentangan dengan azas dan filosofi yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap HAM. Pasal 9 ayat (3) *International Covenant on Civil and political Right* (ICCPR) Tahun 1966 yang

¹⁴Asas *dominus litis* yaitu Kejaksaan sebagai satu-satunya institusi yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang “Penuntutan”, yang mana pengendalian kebijakan penuntutan berada di satu tangan yaitu Jaksa Agung.

menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan se-segera mungkin.¹⁵

Pada dasarnya tindakan penyidik KPK hingga saat ini diketahui melalui media massa terkesan lamban dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut nama mantan wakil presiden Boediono beserta kawan-kawan yang pada saat itu merugikan keuangan negara akibat pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) senilai lebih dari 6,7 triliun rupiah. Karena dalam kurun waktu putusan hakim pengadilan negeri yang memutus bersalah terhadap Budi Mulya pada tahun 2014, kemudian putusan kasasi pada tahun 2015 hingga saat ini Boediono dan kawan-kawan tidak juga ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal inkrachtnya putusan atas terdakwa Budi Mulya dengan vonis bersalah. Dalam putusan tersebut dimuat dakwaan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, fakta hukum pertimbangan hakim perbuatan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, dan amarnya Budi

Mulya dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan ko-rupsi.

Berkaitan dengan ke-wenangan mengadili hakim praperadilan tertuang pada KUHAP dan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Sementara mengenai me-merintahkan menetapkan ter-sangka baru di dalam ruang lingkup objek praperadilan seperti yang diputuskan oleh hakim Effendi Mukhtar terhadap permohonan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tidak diatur. Namun apabila merujuk pada Pasal 10 Ayat (1) UUKK maka pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga dapat diartikan bahwa hakim praperadilan dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum..¹⁶ Dalam hukum progresif, sebagaimana di-sampaikan

¹⁵ Putusan Praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, hlm. 7.

¹⁶ Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, hlm 6.

oleh Satjipto Raharjo merupakan serangkaian tindakan radikal dengan mengubah sistem hukum agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Pada level penegakan hukum, gagasan hukum progresif adalah ketika seorang penegak hukum menggunakan diskresi atau terobosan hukum (*rule breaking*) untuk keadilan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif itu tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia. Filsafat yang melatarbelakangi hukum progresif adalah “hukum untuk manusia” bukan sebaliknya. Hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif menjadikan hukum sebagai institut yang melayani dan membahagiakan manusia.¹⁷

Hakim praperadilan Effendi Mukhtar mengambil putusan untuk memerintahkan penyidik KPK melanjutkan penyidikan dan menetapkan

tersangka tindak pidana korupsi atas nama Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede adalah sah-sah saja. Kewenangan hakim praperadilan dianggap sebagai sebuah lompatan atau terobosan hukum dalam teori hukum progresif, sepanjang tidak dimaknai sebagai suatu upaya tindakan lanjutan atas penyidikan.

Hakim Effendi Mukhtar juga melakukan terobosan bahwa hakim juga termasuk di dalam suatu lembaga penegak hukum disamping penyidik dan penuntut umum. Artinya, putusan tersebut adalah sah-sah saja sepanjang tidak dimaknai bahwa hakim mengambil alih tugas dan fungsi dari penyidik. Putusan hakim praperadilan bukanlah untuk mencampuri kewenangan lembaga masing-masing, melainkan semata-mata dimaksudkan sebagai mekanisme control terhadap proses dan penegakan hukum acara pidana yang diatur dalam perundang-undangan.¹⁸

¹⁷Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum dari Konstitusi sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.. hlm. 4

¹⁸ Lembaga praperadilan tugasnya adalah sebagai lembaga control secara horizontal atas setiap kegiatan atau tindakan penegak hukum yang dilakukan dalam proses melaksanakan hukum formil dalam KUHP dan kalau ada yang belum jelas atau remang-remang disitulah tugas hakim untuk memberi penjelasan atau penafsiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

2. Konsep ideal kewenangan hakim praperadilan terhadap putusan memerintahkan me-netapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab pemerintah harus menjamin hak kemerdekaan seseorang.¹⁹ Dalam kenyataannya, lembaga pra-peradilan ternyata belum efektif sebagai sarana pengawasan horizontal dalam melindungi hak asasi tersangka maupun terdakwa, lembaga praperadilan memiliki kelemahan dan kekurangan. Terkait dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP yaitu mengenai pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya peenghentian penyidikan maupun penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Selain itu hakim praperadilan bersifat pasif, artinya tidak ada sidang tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian, meskipun terdapat suatu penyimpangan secara nyata dan jelas dalam upaya paksa, tetapi pihak-pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan maka hakim praperadilan tidak dapat menguji dan memutus kebenaran dari upaya paksa tersebut.

Tujuan praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.” Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi korban korupsi seluruh rakyat NKRI dengan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi bank century, maka atas dasar kewenangannya maka hakim dalam memberikan putusan praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi hakim harus memutus praperadilan *aquo* demi tegaknya hukum.²⁰

Agung dan konstitusi kita UUD 1945, bahwa penegak hokum bukan hanya menegakkan hokum tetapi juga menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2012. hlm. 59.

¹⁹ Luhut M. Pangaribuan, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

²⁰ Putusan Praperadilan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, *Op.cit*.

Bahwa dapat dilihat dan diresapi dengan jelas, senyatanya penyidik KPK terhadap semua fakta dan bukti diatas terbukti tidak melanjutkan penyidikan korupsi bank century dengan tidak menetapkan tersangka baru atas nama Budiono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk penghentian penyidikan korupsi bank century secara tidak sah dan melawan hukum. Oleh karena itu, penghentian penyidikan atas perkara *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya penyidik KPK diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Pertimbangan hakim Effendi Mukhtar untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi bank century maka diperlukan *recht finding* (penemuan hukum) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara korupsi bank century oleh termohon dalam bentuk hakim mengabulkan permohonan praperadilan *a quo* dan perintah hakim kepada penyidik KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi bank century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkan dengan pendakwaan dan penuntutan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.²²

Lembaga praperadilan yang memiliki kewenangan limitatif sebenarnya tidak boleh melakukan putusan yang di luar dari kewenangannya karena akan menabrak azas-azas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait proses penanganan perkara Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk sebenarnya sudah pernah diajukan ke lembaga praperadilan dan juga telah ada putusannya melalui putusan No. 12/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 10 Maret 2016 dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pada intinya proses penyelidikan, penyidikan maupun penetapan tersangka merupakan domain penegak hukum dan hal ini harus dikembalikan kepada penegak hukum putusan ini berbeda dengan putusan

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

praperadilan yang diputuskan oleh Hakim Effendi Mukhtar.

Putusan Hakim Effendi Mukhtar dalam rangka mempercepat proses penegakan hukum dengan adanya perintah dalam putusan untuk menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka sebenarnya hal tersebut bukan dalam kewenangan lembaga praperadilan. Dalam teori hukum progresif antara lain: Pertama, Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum. Kedua, Hukum menolak status a quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Ketiga, Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menginterpretasi atau menafsirkan hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum. Menginterpretasi hukum merupakan salah satu upaya untuk menemukan hukum jika terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas dalam kaitannya dengan suatu peristiwa kongkrit. Sudah sejak lama sebenarnya ajaran interpretasi

atau metode penemuan hukum ini dikenal yang disebut dengan hermeneutik yuridis atau metode yuridis.²³

Problematis yang berhubungan dengan penemuan hukum memang pada umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, untuk menyelesaikan persoalan, maka diberikanlah kewenangan kepada hakim untuk mampu mengembangkan hukum atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*),²⁴ namun demikian dalam konteks sistem hukum civil law hal ini menjadi suatu persoalan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang.

Akan tetapi, para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah melakukan adjudikasi (*ajudication*) atau memeriksa dan mengadili. Tugas membuat undang-undang ada dalam ranah legislasi, kendatipun demikian pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Hakim memutus perkara berdasarkan hukum, tetapi sesungguhnya hakim tidak hanya mengeja teks undang-undang melainkan juga menggali nilai moral

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1992, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 12

²⁴ Elwi Danil, Dkk, 2015, *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

yang terdapat di dalam undang-undang. Dengan demikian, hakim sesungguhnya juga “membuat hukum”.

Penemuan hukum secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Namun demikian, penafsiran tidak melulu menggunakan asas-asas logika, terdapat pula aspek-aspek lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu keputusan hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara. Faktor-faktor yang sifatnya non logikal dan non yuridis, dapat menghaluskan hukum (*rechst-verwijning*), dimana hukum tidak menjadi keras bagi kelompok-kelompok tertentu.

Keseluruhan operasi logika dan penafsiran menggunakan aspek-aspek lainnya, ditujukan untuk mengisi ruang kosong yang terdapat di dalam sistem formil dari hukum. Untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materil dari hukum. Dengan mencari persamaan dalam sistem materil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan, sehingga membentuk pengertian hukum (*rechtsbegrip*). Cara kerja atau proses

berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario. Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya mengikuti beberapa prinsip di bawah ini :

a) Prinsip objektivitas

Penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya.

b) Prinsip kesatuan

Setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya.

c) Prinsip penafsiran genetis :

Selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektivitas, tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut;

d) Prinsip perbandingan :

Prinsip ini ialah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum

dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan bagi penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin secara baik.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di dalam karya ilmiah ini, maka dapat disimpulkan secara rinci sesuai dengan rumusan masalah dalam tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan hakim pra-peradilan Effendi Mukhtar mengambil putusan untuk memerintahkan penyidik KPK melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka tindak pidana korupsi atas nama Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk adalah sah-sah saja. Kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP ditambah dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai objek praperadilan, dan putusan ini dianggap sebagai sebuah lompatan atau terobosan hukum

dalam teori hukum progresif, sepanjang tidak dimaknai sebagai suatu upaya tindakan lanjutan atas penyidikan. Hakim Effendi Mukhtar juga melakukan penafsiran / *interpretative* bahwa hakim juga termasuk di dalam suatu lembaga penegak hukum disamping penyidik dan penuntut umum. Artinya, putusan tersebut adalah sah-sah saja sepanjang tidak dimaknai bahwa hakim mengambil alih tugas dan fungsi dari penyidik. Putusan hakim praperadilan bukanlah untuk mencampuri kewenangan masing-masing lembaga, melainkan semata-mata dimaksudkan sebagai mekanisme control terhadap proses dan penegakan hukum acara pidana yang diatur dalam perundang-undangan.

2. Konsep ideal kewenangan hakim praperadilan dalam memutus perkara yang dalam pokok isinya memerintahkan penyidik KPK untuk melakukan penyidikan lanjutan dan menetapkan tersangka baru seyogyanya dipandang sebagai bukti kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia yang perlu dibenahi. Artinya, hakim Effendi Mukhtar melakukan *recht*

finding (penemuan hukum) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara. Teori progresif menyebut-kan bahwa hakim dapat melakukan lompatan/terobosan hukum sebagai upaya penegakan hukum yang terkesan “mandek” atau terhenti. Sedangkan dalam teori penemuan hukum bahwa hakim dapat melakukan penafsiran karena akibat ketidakpastian dan berlarut-larutnya penanganan perkara tindak pidana layaknya kasus dugaan tindak pidana korupsi bank century.

REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum dari Konstitusi sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Danil, Elwi, Dkk, 2015, *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya,*

Century Hingga Korupsi), UR Press, Riau.

Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Pangaribuan, Luhut, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1992, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta.

Raharjo, Hendri, 2016, *Sistem Hukum Indonesia (Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal / Skripsi

Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. I, No. 1 Agustus 2010.

Erdianto Effendi, “Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2, Februari-Juli 2014.

Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polridengan Perkembangan Delik-Delik Diluar Kuhp" Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtias Riau, Vol. 3, No. 1, September 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15.

Website

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f59c7f1212c10ce261fa084e4667c141>, Terakhir di akses pada 05 November 2018, Pukul 14.00 WIB.